

2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**KECAMATAN SUKAHENING
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jl. Raya Sukahening ./Fax (0265) 2424889 Sukahening
TASIKMALAYA 46154



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perjalanan tahun keempat Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sukahening Tahun 2025 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukahening Tahun 2025 ini, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Sukahening, Januari 2026

CAMAT SUKAHENING



HANHAN NUGRAHA, S.E

Pembina

NIP. 19691117 199903 1003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance , karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggung - jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Kecamatan Sukahening sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional. Pada misi ke 2 ini, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tahun 2025 adalah tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Tasikmalaya kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sukahening yaitu Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sukahening telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukahening;*
- 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukahening;*
- 3. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Gambaran Umum Organisasi	3
3.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sukahening	4
3.2. Aspek Kepegawaian Kecamatan Sukahening	5
3.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukahening	6
4. Isu Aktual	7
5. Sistematika Penyusunan	10
BAB II PERENCANAAN KERJA	12
1. Rencana Strategis	15
2. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
1. Capaian Kinerja	17
2. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	42
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukahening Tahun 2025	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sukahening Tahun 2025	

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

Gambar 1	Struktur Organisasi Kecamatan Sukahening
Tabel 1.1.	Kondisi SDM Kecamatan Sukahening
Tabel 1.2.	Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya
Tabel 2.1.	Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sukahening 2021 - 2026
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukahening Tahun 2025
Tabel 3.1.	Skala nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2.	Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025
Tabel 3.3.	Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2025
Tabel 3.4.	Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Sukahening Tahun 2025
Tabel 3.5.	Realisasi Anggaran Kecamatan Sukahening Tahun 2025
Grafik 3.1	Rata - rata Nilai Unsur Pelayanan pada Kecamatan Sukahening Tahun 2024 dan 2025
Grafik 3.2	Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Sukahening Tahun 2023 – 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai penyajian

ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan Sukahening Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

3. Gambaran Umum Organisasi

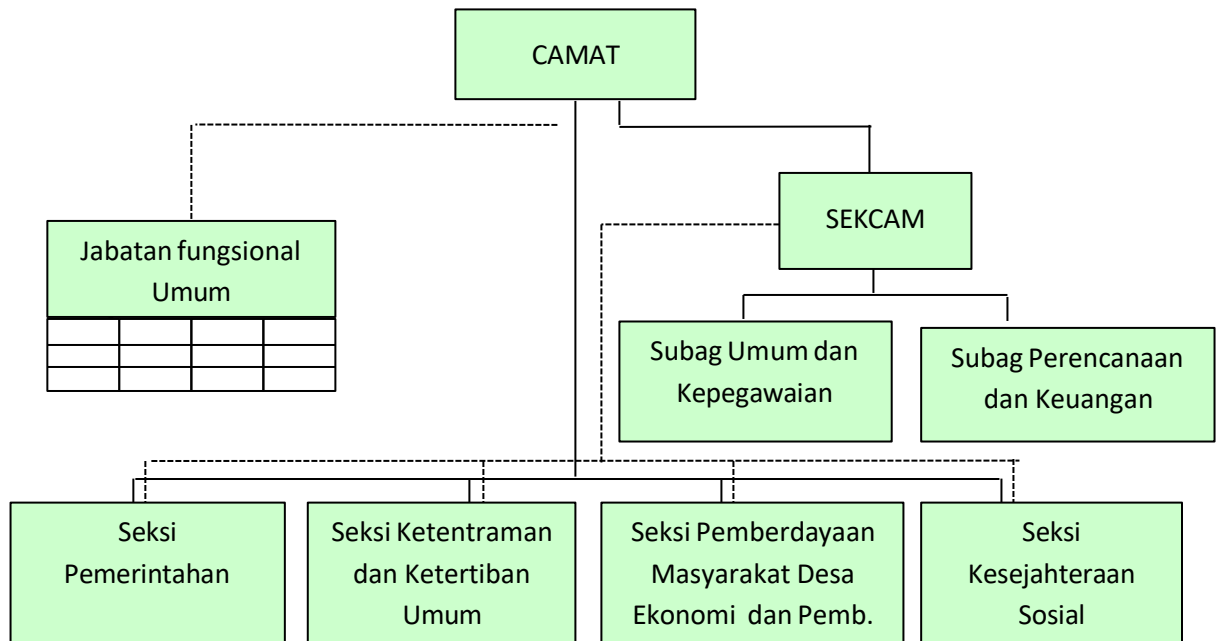
3.1. Stuktur Organisasi Kecamatan Sukahening

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar - 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



3.2. Aspek Kepegawaian Kecamatan Sukahening

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Sukahening Tahun 2025

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	6
		b. Perempuan	4
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	1
		c. SMA/Sederajat	-
		d. Diploma	0
		e. S1	8
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	7
		d. IV	2
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	2
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukahening 2025

3.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan SukaHening

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas

operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sukahening.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Sukahening Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Rusak Sedang
2	Bangunan Gedung Aula	1	Rusak Sedang
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak Sedang
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	4	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	5	Baik
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	2	Baik
8	Laptop	4	Baik
9	Printer	4	Baik
10	Faximile	1	Rusak
11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	1	Rusak
13	Televisi	1	Baik
14	Wereless	3	Rusak/baik
15	Soundsystem	1	Baik
16	Rak Besi	1	Baik
17	Dispenser	1	Baik
18	Calculator	1	Rusak
19	Mesin Tik	2	Baik/Rusak
20	Filling Kabinet	1	Baik
21	Lemari Kayu	4	Baik
22	Genset	1	Baik
23	Zice	1	Baik
24	Kursi Tamu Kayu	1	Baik
25	Tempat Tidur Kayu	1	Baik
26	Meja Biro	12	Baik

27	Meja Podium	1	Baik
28	Kursi rapat/Lipat	68	Baik
29	Kursi Putar	2	Baik
30	Proyektor	1	Baik
31	CCTV	1	Rusak
32	Pinger Print	1	Baik
32	Infokus	1	Baik
33	Meja Rapat	1	Baik
34	Kursi tunggu	1	Baik
35	Kursi Kerja	1	Baik
36	Meja Kerja	4	Baik
37	Kursi Kerja	4	Baik

Sumber : Data Aset Kecamatan Sukahening 2025

4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukahening adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

Kecamatan Sukahening dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Sukahening adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan yang baik, murah dan cepat bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sukahening, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup Kebijakan, strategi, Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, murah, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum Organisasi
4. Isu Aktual
5. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

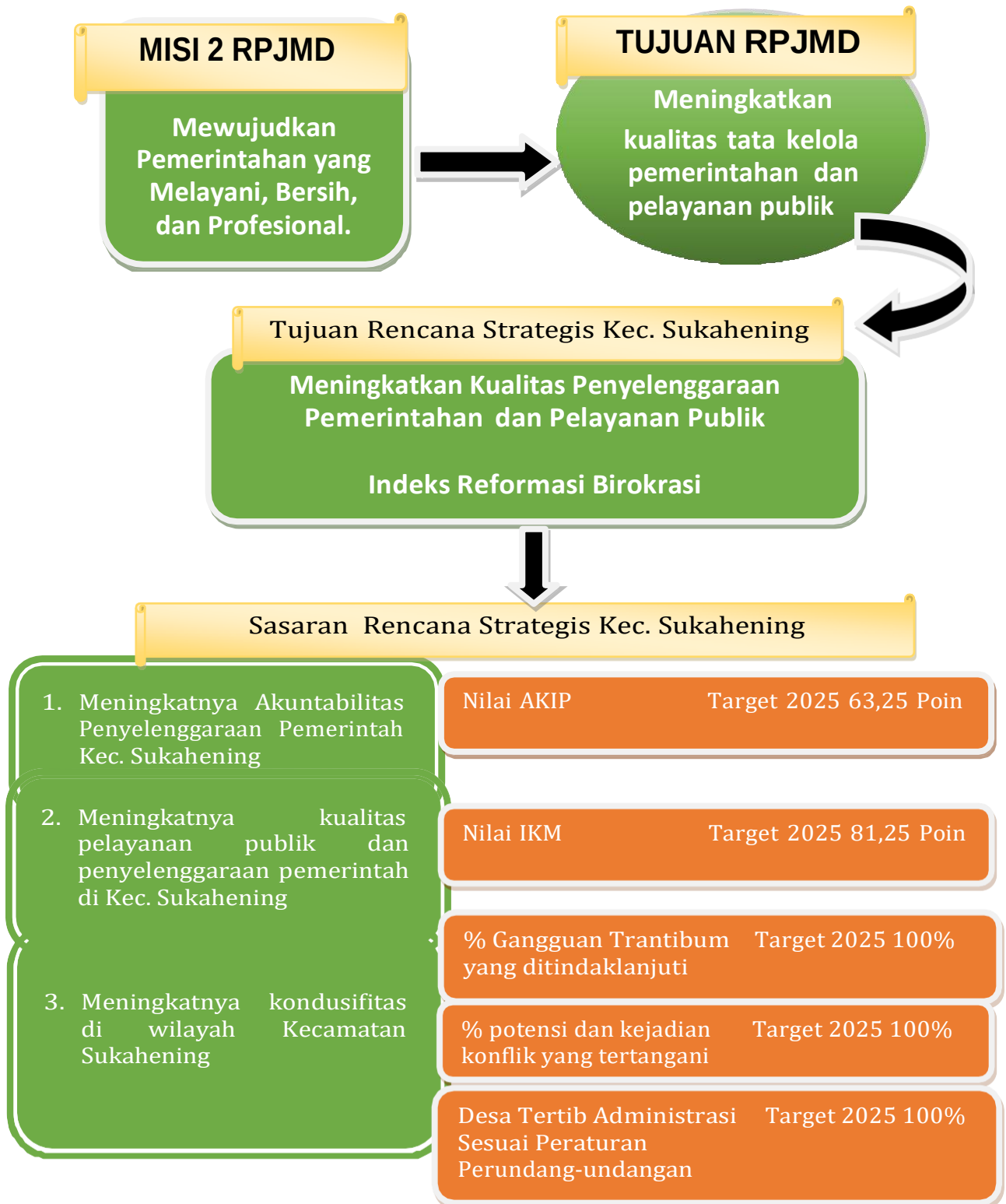
Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis Tahun 2021 - 2026



Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Sukahening Tahun 2021 - 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukahening	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Sukahening	N/A	59 (CC)	60 (B)	61 (B)	63,25 (B)	71 (B)
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukahening	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening	80,28	80,52	80,76	81,00	81,25	81,49
		3. Meningkatkan kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Perangkat Daerah Kecamatan Sukahening

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening	63,25 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukahening	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening	81,25
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sukahening dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Sukahening telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Rencana Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5		6
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukahening	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening	63,25 (B)	67,35	106,48 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukahening	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	81,53	100,34 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Keterangan :

Sumber data : Hasil Analisa Capaian Kinerja Kec. Sukahening Tahun 2025

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukan semua sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

**Meningkatnya akuntabilitas kinerja
pemerintah Kecamatan Sukahening**

Nilai AKIP

Realisasi nilai SAKIP tahun 2025 menggunakan realisasi tahun 2024 dengan realisasi nilai sebesar 67,35 (kategori B) dengan capaian 106,48 %.

Efisiensi Anggaran 10,91%
Rp. 202.107.528,00

Capaian 2025
106,48%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
63,25	67,35

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi	Peningkatan Realisasi
2024	2024
67,35	4,2
Capaian	Peningkatan Capaian
2024	2024
106,65%	3,13%

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
71	94,86 %

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
71	Tidak Ada

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening dengan indikator Nilai AKIP pada Tahun 2025 dapat tercapai bahkan melebihi target yaitu sebesar 67,35 (Nilai evaluasi SAKIP Tahun 2024) dengan capaian 106,48% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,91% atau sebesar Rp. 202.107.528,00. Hal-hal yang menyebabkan target nilai AKIP dapat tercapai karena:

1. Meningkatkan komitmen aparatur Kecamatan Sukahening dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025;
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai (dilengkapi SK Tim penyusun AKIP kecamatan);
4. Melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 dari Inspektorat, dengan meningkatkan komponen-komponen SAKIP yang nilai/bobotnya masih rendah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan indikator evaluasi nilai SAKIP Kecamatan Sukahening yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaening

Nilai IKM

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yaitu **81,53 poin kategori baik (B)** dari target 81,25 poin dengan capaian kinerja 100,34% apabila di bandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 81,00 dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 0,53 poin.

Efisiensi Anggaran 15,08%

Rp. 9.835.900,00

Capaian 2025

100,34 %

Target Realisasi

81,25

81,53

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
80,94	81,00	0,10	0,06
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100,07	100	-0,34	-0,07

Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra
81,49	100,05 %

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
81,53	88,31 (92,32%)

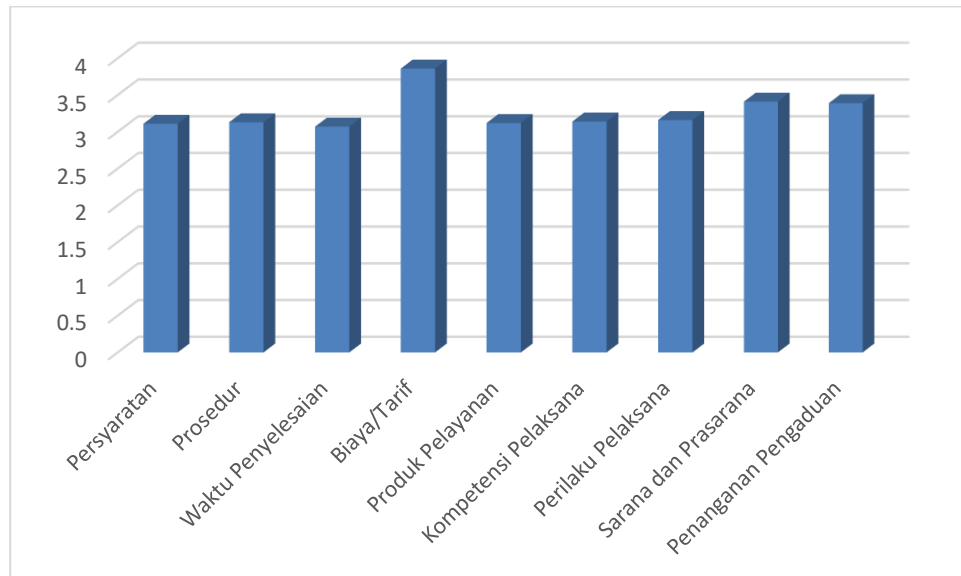
Berdasarkan hasil realisasi diatas sasaran ke 2 dengan indikator nilai IKM dapat tercapai walaupun peningkatannya tidak terlalu besar yaitu 81,53 poin, bila dibandingkan dengan Tahun 2024 ada peningkatan sebesar 0,53 poin. Tercapainya target tersebut karena adanya upaya meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan. Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2025 terhadap 234 responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan selengkapnya pada tabel 3.3 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	IKM
1.	Persyaratan	3,11	81,53
2.	Prosedur	3,13	
3.	Waktu Penyelesaian	3,07	
4.	Biaya/Tarif	3,86	
5.	Produk Pelayanan	3,12	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,14	
7.	Perilaku Pelaksana	3,16	
8.	Sarana dan Prasarana	3,41	
9.	Penanganan Pengaduan	3,39	

Grafik 3.1
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan
Pada Kecamatan Sukahening Tahun 2025



Meskipun telah mencapai target yang diharapkan tetapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukahening yaitu unsur-unsur pelayanan yang nilainya masih kecil. Adapun unsur-unsur pelayanan yang harus ditingkatkan adalah :

a. Waktu penyelesaian pelayanan

Nilai Survey waktu penyelesaian pelayanan sebesar 3,07 yang merupakan nilai paling kecil. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana pada Tahun 2025 jumlah Pegawai di Kecamatan Sukahening sebanyak 10 Orang, sehingga masih ada beberapa keterlambatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu keterlambatan penyelesaian pelayanan

khususnya pelayanan adminduk dikarenakan kondisi jaringan internet / server yang mengalami gangguan.

b. Persyaratan

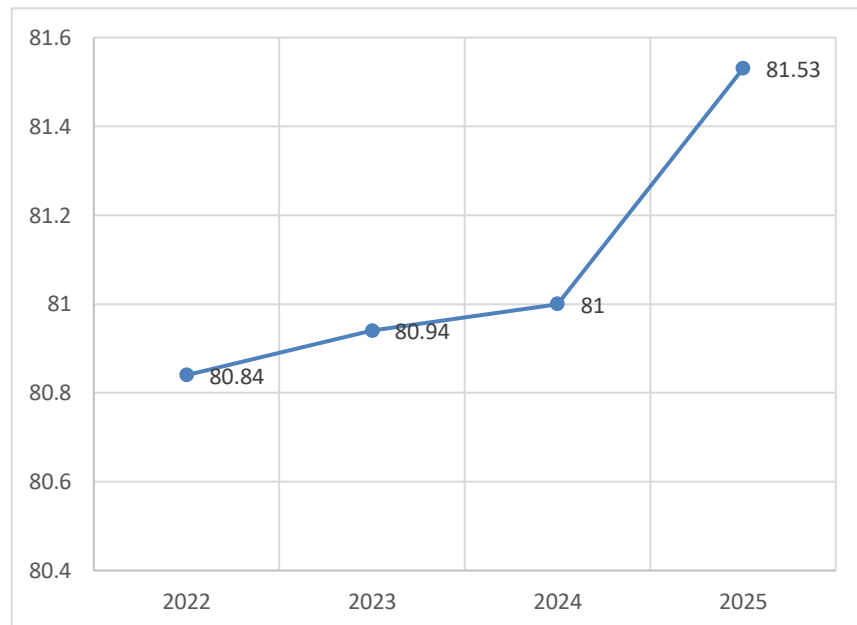
Persyaratan dalam survey mendapatkan angka tersendah nomor 2 yaitu sebesar 3,11 poin. Kecamatan Sukahening dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional prosedur. Semua persyaratan yang harus disiapkan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan sudah disosialisasikan ke desa-desa. Sedangkan ke masyarakat disosialisasikan pada saat mereka datang ke kecamatan. Hal ini yang menyebabkan persyaratan menjadi kendala bagi masyarakat;

c. Produk Pelayanan

Produk Pelayanan dalam Survey memperoleh nilai sebesar 3,12 poin. Kecamatan Sukahening dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional prosedur termasuk didalamnya tertera produk pelayanan. Tetapi ada beberapa produk layanan adminduk capil yang hasil akhirnya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal inilah yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap pelayanan di kecamatan karena membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat diselesaikan oleh kecamatan misalnya pencetakan KTP, Akte Kelahiran dll yang produk akhirnya ada di Disdukcapil.

Adapun tren perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukahening mulai tahun awal renstra Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana pada grafik 3.2.

Grafik 3.2
Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Pada Kecamatan Sukahening Tahun 2022 - 2025



Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan indikator nilai IKM yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran 3

Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening

Sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening terdapat 3 (tiga) indikator yaitu

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0,50%

Rp. 738.650,00

Capaian 2025

100 %

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapainya target indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti karena setiap ada laporan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 100% ditindaklanjuti oleh Perangkat Kecamatan Sukahening. Hal ini disebabkan semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi dengan TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sukahening. Sehingga menciptakan Kecamatan Sukahening yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0,32%

Rp. 80.000,00

Capaian 2025

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapaiannya target indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani karena semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi Forkompimcam dengan Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, juga semakin meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sukahening. Hal ini dibuktikan dengan antusias dan semangat nasionalisme masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional serta penanganan konflik dan kejadian sedini mungkin, sehingga menciptakan Kecamatan Sukahening yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator potensi dan kejadian konflik yang tertangani yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Sasaran ke 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0,02%

Rp. 4.950,00

Capaian 2025

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapainya target indikator ke 3 dari sasaran ke 3 yaitu Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan dibuktikan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukahening mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat. Selain itu adanya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dari dinas, kecamatan dan Pendamping yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Desa.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

.Pencapaian indikator - indikator pada sasaran 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Sukahening berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Sukahening dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Tabel 3.4
AKUNTABILITAS KEUANGAN KECAMATAN SUKAHENING TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Selisih Rp.	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening	106,48	1.851.865.971	1.649.758.443	202.107.528	89,08	10,92
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukahening	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening	100,00 %	65.228.000	55.392.100	9.835.900	84,92	15,08

	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	100%	148.275.000	147.536.350	738.650	99,50	0,50
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	25.000.000	24.920.000	80.000	99,68	0,32
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan	100%	23.555.000	23.550.050	4.950	99,98	0,02
	JUMLAH			2.113.923.971	1.901.156.943	212.767.943	89,93	10.07

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.4 Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran dan 5 indikator terdapat 2 sasaran dan indikator yang capaian kinerjanya mencapai target lebih dari 100% yaitu indikator nilai AKIP dengan nilai capaian sebesar 106,48% dengan efisiensi anggaran sebesar 10,91% dan nilai IKM dengan capaian 100,34% dan tingkat efisiensi sebesar 15,08% . Sedangkan 1 sasaran dengan 3 indikator mencapai target 100% yaitu sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,50%, persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani dengan efisiensi sebesar 0,32% serta Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan dengan efisiensi sebesar 0,02%. Secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran di Kecamatan Sukahening sebesar 10,07% dan semua sasaran kinerja dapat tercapai.

2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sukahening Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Sukahening Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kecamatan Sukahening Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.113.923.971	1.901.156.943	89,93
7	1				KECAMATAN	2.113.923.971	1.901.156.943	89,93
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.851.865.971	1.649.758.443	89,09
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.700.999.171	1.505.210.628	88,49
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.700.999.171	1.505.210.628	90,59
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.392.800	48.085.469	99,36
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,812.800	26.628.469	99,31

7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.630.000	6.627.000	99,95
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	7.380.000	98,40
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15.001.000	15.001.000	100,00
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.600.000	26.601.047	86,93
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	14.001.047	77,78
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.600.000	12.600.000	100,00
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.874.000	69.861.299	97,20
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.480.000	52.567.200	96,49
7	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.394.000	17.294.099	99,43
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.228.000	55.392.100	84,92
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.780.000	20.776.350	99,98
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.780.000	20.776.350	99,98
7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	11.000.000	10.920.000	99,27
7	1	2	2.0 2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11.000.000	10.920.000	99,27

7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	33.448.000	23.695.750	70,84
7	1	2	2.0 4	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	33.448.000	23.695.750	70,84
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	148.275.000	147.536.350	99,50
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	148.275.000	147.536.350	99,50
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	148.275.000	147.536.350	99,50
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.920.000	99,68
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.920.000	99,68
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	24.920.000	99,68
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.555.000	23.550.050	99,98
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.555.000	23.550.050	99,98
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	7.920.000	7.915.050	99,94

7	1	6	2.0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.635.000	15.635.000	100,00
---	---	---	----------	--------	--	------------	------------	--------

Berdasarkan tabel 3.5 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sukahening pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.901.156.943,- atau sebesar 89,93% dari total anggaran sebesar Rp. 2.113.923.971,-

BAB IV

PENUTUP

LKIP Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja Camat Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Pada tahun 2025 Sasaran Kecamatan Sukahening ada 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran, yaitu sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening dengan indikator Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sampai dengan laporan disusun belum dievaluasi oleh Inspektorat, capaiannya masih menggunakan capaian Tahun 2024 dan capaian AKIP melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106,48%. Adapun sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukahening dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening capaiannya melebihi target yaitu sebesar 100,34 % dengan kategori sangat tinggi dan sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti, Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani dan Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan mencapai target 100% dengan kategori sangat tinggi.

Hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan mencapai target kinerja yaitu :

1. Meningkatkan komitmen aparaturnya Kecamatan Sukahening dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025;
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai;
4. Melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 dari Inspektorat, dengan meningkatkan komponen-komponen SAKIP yang nilai/bobotnya masih rendah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
5. Adanya upaya untuk meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya dan transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.
6. Tingginya komitmen dari semua pihak yang terkait serta koordinasi, kolaborasi dan harmonisasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan Sukahening, TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sehingga meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening.

Pemerintah Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 telah menggunakan sumber daya keuangan sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar Rp 1.901.156.943,- atau sebesar 89,93 % dari target anggaran yaitu sebesar Rp. 2.113.923.971,-

Pemerintah Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk mempertahankan akuntabilitas kinerja serta meningkatkan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya lebih meningkat secara berkelanjutan, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun mendatang

Sukahening, Januari 2026



CAMAT SUKAHENING

HANINDA NUGRAHA, S.E

Pembina

NIP. 19691117 199903 1 003